



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Agama Tangerang atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 3671036004970001, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 20 April 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **H. ABDOEL MUFTI, S.H., & AYUBI FAHMI BUDIYANTO, S.H.**, Para Advokat, yang berkantor di Jl. KH. Hasyim Ashari, RT. 006/RW. 013, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Register surat kuasa khusus Nomor 43/KUASA/II/2024, tanggal 15 Januari 2024, dengan alamat Email : [Abdulmuftiandpartners@gmail.com](mailto:Abdulmuftiandpartners@gmail.com), sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 3173020409870008, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 September 1987, agama Islam,

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan SLTA,  
tempat kediaman di Komplek Departemen Agama  
Jalan Palapa III Ujung, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx  
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxx, Kecamatan  
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan alamat Email:  
[rizkidwipayana12@gmail.com](mailto:rizkidwipayana12@gmail.com), sebagai **Tergugat**  
**Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan  
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  
12 Januari 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Tangerang pada tanggal 15 Januari 2024 dengan register perkara  
Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara agama Islam pada  
hari Minggu, tanggal 21 April 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah  
(PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo, Bogor, sesuai dengan  
Kutipan Akta Nikah Nomor: 0240/071/IV/2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal  
bersama di Jl. H. Sodon, RT. 009/RW. 001, Kelurahan Meruya,  
Kecamatan Meruya, xxxxxxxx xxxxx xxxxx
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah  
bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dan istri, serta  
telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Anak 1, Laki-  
Laki, lahir di Jakarta tanggal 5 Maret 2021;
4. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Janda, dan  
telah mempunyai anak bawaan yang bernama Anak 2, sedangkan  
Tergugat berstatus sebagai Duda;

Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng



5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021 atau sekitar bulan juni 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dengan adanya perselisihan serta percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena:

- 5.1. Tergugat seringkali membedakan pengurusan antara anak bawaan Penggugat yang bernama Syena Putri Wicaksono dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 seperti hal uang saku, jika anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 diberikan uang saku yang besar untuk jajan, sedangkan anak bawaan Penggugat yang bernama Syena Putri Wicaksono hanya diberikan uang saku sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5.2. Tergugat apabila memarahi anak bawaan Penggugat yang bernama anak 2 tak jarang mengeluarkan kata-kata "makian" seperti kata-kata "bego" sehingga membuat Penggugat kesal;
- 5.3. Tergugat juga tidak jarang ketika cekcok dengan Penggugat mengeluarkan kata-kata yang menghina Penggugat seperti halnya mengatakan "Orang miskin, orang susah, istri tidak berguna, binatang, istri sialan" sehingga Penggugat merasa terserang secara psikis, bahkan hingga membuat Penggugat kabur dari tempat tinggal bersamanya sekitar bulan September 2022 sampai pada akhirnya kembali ke tempat tinggal bersama pada bulan Maret 2023, pada saat itu Penggugat sudah tidak lagi ingin menjalani rumah tangga bersama Tergugat namun Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah setelah Penggugat memberi kesempatan;
- 5.4. Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilan Tergugat bahkan Tergugat seringkali memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat setiap bulannya untuk kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tergugat setiap bulannya

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali memberikan nafkah hanya sebesar antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), di mana besaran nafkah tersebut tidaklah cukup untuk menghidupi biaya rumah tangga serta anak-anak baik anak bawaan Penggugat maupun anak kandung Penggugat dan Tergugat;

- 5.5. Tergugat sering meminum-minuman beralkohol berbotol-botol;
- 5.6. Tergugat secara tidak langsung menuduh Penggugat telah menikah siri dengan Pria Idaman Lain (PIL) hingga telah hamil atas hasil pernikahan sirinya, pernyataan tersebut tidak secara langsung dikatakan kepada Penggugat oleh Tergugat akan tetapi Penggugat mendapat teguran oleh orang tua kandungnya yang kemudian langsung dibantah dengan tegas oleh Penggugat, bahkan tidak hanya orang tua kandung Penggugat saja yang diberikan informasi tidak benar (tuduhan) tersebut melainkan juga mertua, paman serta warga sekitar tempat Penggugat bekerja dan bertempat tinggal sekarang mendengar tuduhan tersebut. Oleh karena hal tersebut Penggugat sebagai seorang perempuan merasa teresang secara psikis akibat adanya informasi-informasi yang tidak benar tentang Penggugat yang telah menikah siri dan tengah hamil padahal semua informasi yang terkesan memfitnah itu adalah informasi yang tidak berdasar;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 4 September 2023, di mana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hebat yang menyebabkan Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama hingga saat ini. Dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan badan selayaknya suami-istri;
7. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Tigaraksa yang teregister dengan perkara nomor: 5569/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tertanggal 25 Oktober 2023, namun perkara tersebut tidak dapat diterima (Niet Ovankeljik

Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Verklaard) oleh karena Pengadilan Agama Tigaraksa tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan kompetensi relatifnya;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, antara Penggugat dan Tergugat telah berusaha berulang kali melakukan musyawarah dihadapan keluarga untuk mencari penyelesaian dan menyelamatkan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis, sehingga sudah tidak mungkin tercapai lagi;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai dasar hukum yang kuat sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan / atau Pasal 19 huruf a, d, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan/atau Pasal 116 huruf a, d, dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Gugatan Cerai Penggugat sudah semestinya dianggap mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra kepada Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Reg. 43/KUASA/I/2024, tanggal 15 Januari 2024, telah pula menyerahkan fotokopi Kartu tanda Pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Shofa Fathiyah, S.Sy., S.H., M.H., C.Med..) tanggal 01 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekonvensi secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 07 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

### A. DALAM KONVENSI

#### 1. Dalam Eksepsi

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Gugatan Penggugat Salah Alamat dalam mengajukan Gugatan/  
Kompetensi Relatif (Relative Competency);**

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai tertanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Register Perkara 232/PDT.G/2024/PA.TNG secara terang benderang menempatkan kedudukan/alamat tempat tinggal Tergugat di xxxxxxxxxx RT. 006/RW.001 Kelurahan Kedoya Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Bahwa kedudukan/alamat tempat tinggal sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan tempat tinggal orang tua kandung Tergugat, sedangkan Tergugat maupun Penggugat beralamat (sesuai identitas Kartu Tanda Penduduk) di Jl. Prof. DR. Latumeten III BARAT/6 RT.002/RW.011, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta yang merupakan tempat kediaman bersama dalam mengarungi mahligai rumah tangga; Bahwa merujuk pada prinsip dasar kompetensi relative dalam perkara perdata yang secara umum diatur dalam Pasal 118 HIR, dengan asas "*yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tempat tinggal atau tempat kediaman Tergugat*", jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan "*Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat*", maka sangatlah beralasan hukum bila gugatan cerai Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard*);

**2. Dalam Pokok Perkara**

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini, dan Tergugat dengan tegas

*Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita surat gugat Penggugat pada halaman 2 angka 1 karena hal tersebut adalah merupakan fakta/keadaan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita surat gugat Penggugat pada halaman 2 angka 2, karena tempat tinggal bersama antara Tergugat dan Penggugat adalah bukan di Jl. H. Sodon RT.009/RW.001, Kelurahan Meruya, Kecamatan Meruya, Jakarta Barat, melainkan di Jl. Prof. DR. Latumeten III Barat/6 RT.002/RW.011, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Identitas Kartu Tanda Penduduk Tergugat maupun Penggugat. Adapun alamat Jl. H. Sodon RT.009/RW.001, Kelurahan Meruya, Kecamatan Meruya, Jakarta Barat, yang tepatnya Jl. H. Sodon RT.009/RW.003, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat adalah rumah milik NY. Idarwati yang merupakan keluarga/bibi kandung Penggugat yang ditempati sementara oleh Penggugat dan Tergugat untuk dirawat dan ditempati sampai rumah tersebut terjual;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita surat gugat Penggugat pada halaman 2 angka 3 dan 4 karena hal tersebut adalah merupakan fakta/keadaan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil posita Penggugat pada halaman 2 s/d 3 angka 5 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan (f), karena dalil yang dituangkan tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Oleh karenanya bersama jawaban ini Tergugat mensomer/mereverse Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana bunyi Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang isinya menyatakan

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng



*“Barangsiapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;*

5. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil posita surat gugat Penggugat pada halaman 2 angka 5, karena fakta yang sebenarnya adalah pada sekitar bulan September 2023, tepatnya pada hari Senin, 04 September 2023, ± Pukul 11.48 WIB, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa ijin dan sepengetahuan Tergugat, “adalah bukan karena terjadinya pertengkaran hebat” hal tersebut terjadi berkenaan dengan adanya peristiwa Penggugat mengirim pesan WhatsApp pada Penggugat menolak untuk menjemput anak kandungnya sendiri (Anak 1) sepulang dari sekolah dengan alasan Penggugat sedang berberes-beres rumah dimana saat itu kondisi Tergugat sedang berada di rumah orang tua kandungnya di Bilangan Kedoya Selatan dan ingin pergi melayat ke tempat kerabatnya yang meninggal dunia serta menghadiri interview pekerjaan di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Sedangkan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan intim adalah merupakan hal yang tidak benar karena pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 saat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan ternyata setelah Tergugat bertemu dengan Penggugat di Hotel Aeroporis xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Tergugat dan Penggugat melakukan hubungan intim layaknya suami dan isteri;

6. Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita Penggugat pada halaman 4 angka 7 yang menyatakan *“Bahwa Penggugat sebelum-nya telah mengajukan Gugatan .... Dst”*, dimana setelah putusan pengadilan Tigaraksa tersebut, saat ini Tergugat bersama keluarga Penggugat sedang terus berupaya memberikan pemahaman pada Tergugat mengenai kehidupan

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng



berumah tangga yang baik dan benar baik dari sudut pandang agama maupun sosial;

7. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 8 dan 9, lebih lanjut Tergugat tidak akan menanggapi, hal tersebut disebabkan karena mungkin ada pemicu sesat didorong oleh bisikan syaiton yang akan menghancurkan luluhkan keadaan manusia khususnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang masih dapat diperbaiki dengan jalan yang diridhoi dan dibenarkan oleh Agama sebagaimana tujuan berumah tangga yakni untuk menjalankan ibadah dan mendekatkan diri kepada sang pencipta menuju ketaqwaan;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita surat gugat Penggugat pada halaman 4 angka 10, karena argumen mengenai kaidah/dasar hukum yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, tentunya harus didukung oleh bukti-bukti konkret serta relevansi atas perbuatan Tergugat yang wajib dibuktikan oleh Penggugat dihadapan persidangan;

#### **B. DALAM REKONVENSI;**

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi disebut sebagai Pemohon Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Termohon Rekonvensi, dan mohon apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi kiranya juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2019 Pemohon Rekonvensi berkenalan dengan Termohon Rekonvensi yang saat itu bekerja sebagai therapist di salah satu tempat hiburan malam di Bilangan Jakarta Selatan, dimana dari perkenalan tersebut, dua bulan kemudian pada hari Ahad (Minggu) tanggal 21 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 bulan SA'BAN tahun 1440 Hijriyah, Pemohon Rekonvensi melangsungkan pernikahan dengan Termohon Rekonvensi sebagaimana Akta Nikah Nomor :

*Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng*



0240/071/IV/2019, dengan status perkawinan Pemohon Rekonvensi “Jejaka” dan status perkawinan Termohon Rekonvensi “Perawan”;

3. Bahwa status perkawinan Termohon Rekonvensi yang menyebutkan status perkawinan “Perawan”, pada faktanya Termohon Rekonvensi adalah berstatus “wanita yang memiliki anak diluar nikah yang bernama anak 2 tanpa melalui perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama. Akan tetapi Pemohon Rekonvensi menerima dengan ikhlas dan lapang dada tentang keberadaan Termohon Rekonvensi tersebut hingga Pemohon Rekonvensi menganggap dan menjadikan anak 2 sebagai layaknya anak kandung sendiri;

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi beserta anak 2 tinggal menetap di Jl. PROF. DR. Latumeten III Barat/6 RT.002/RW.011, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta yang kemudian sering berpindah satu minggu sekali ke rumah milik xxxx yang merupakan keluarga/bibi kandung Pemohon Rekonvensi terletak di Jl. H. Sodon RT.009/RW.003, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat untuk ditempati sementara guna dirawat dan dijaga sebelum rumah tersebut terjual;

5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi telah bercampur (ba'da dukhul) layaknya suami dan isteri, dan dari pernikahan tersebut Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak 1, lahir di Jakarta pada tanggal 05 Maret 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LU-09032020-0057 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 09 Maret 2020;

6. Bahwa dalam kesehariannya Pemohon Rekonvensi bekerja sebagai sales di salah satu perusahaan Air Mineral di Jakarta dengan upah/gaji per bulan sebesar Rp. 4.982.654,00 (empat juta

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng



sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dan memiliki pekerjaan sambilan sebagai driver ojek online dengan penghasilan paling sedikit per/hari Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dimana penghasilan tersebut dipergunakan oleh Pemohon Rekonvensi untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari bersama Termohon Rekonvensi serta kedua orang anaknya, namun saat ini (sekarang) Pemohon Rekonvensi sedang bekerja kontrak pada salah satu perusahaan retail di Tangerang dengan upah/gaji per bulan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar insentif;

7. Bahwa selain aktifitas bekerja sehari-hari, pada kesempatan waktu luang Pemohon Rekonvensi sering mengajak isteri dan anak-anaknya untuk ikut pengajian di Majelis Kwitang Al Habib Ali Al Habyssi Dan Al Habib Aziz Bin Salim Bafaqih (Al-Barokah) Joglo, Jakarta Barat, serta bila datang waktu malam selepas ba'da Isya sekitar pukul 19.00 WIB, Pemohon Rekonvensi acap kali mengajari Termohon Rekonvensi maupun anaknya Syena Putri Wicaksono Binti PENGUGAT untuk belajar pendidikan agama islam, seperti tata cara wudhu, sholat dan mengaji serta pelajaran formal seperti membaca dan berhitung;

8. Bahwa meskipun kehidupan rumah tangga Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi terlihat baik dan tentram, antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sering juga mengalami keributan dan pertengkaran kecil yang disebabkan oleh kesalahpahaman dan/atau beda pendapat yang berujung pada Termohon Rekonvensi ngambek/kesal, hingga puncaknya terjadi pada hari Senin, 04 September 2023, sekitar Jam 11.48 WIB, "Termohon Rekonvensi tanpa seijin Pemohon Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman dengan membawa serta Syena Putri Wicaksono binti PENGUGAT dan meninggalkan Pemohon Rekonvensi beserta Anak 1 hal tersebut terjadi karena Termohon Rekonvensi menolak menjemput anak kandungnya sendiri Anak 1

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng



sepulang dari sekolah dengan alasan Termohon Rekonvensi sedang berberes-beres rumah, dimana saat itu kondisi Pemohon Rekonvensi sedang berada di luar rumah, yakni tempat kediaman orang tua kandungnya dibilangan Kedoya Selatan dan ingin pergi melayat ke tempat kerabatnya yang meninggal dunia serta menghadiri interview pekerjaan di daerah Cengkareng, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

9. Bahwa dari kepergian Termohon Rekonvensi tersebut, Pemohon Rekonvensi berusaha mencari keberadaan Termohon Rekonvensi baik ke tempat kediaman orang tuanya di Tenjo, Bogor maupun ke tempat saudara sepupu Termohon Rekonvensi di daerah Batu Ceper Tangerang, namun tidak ditemukan, hingga akhirnya delapan hari kemudian, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 Pemohon Rekonvensi bertemu dengan Termohon Rekonvensi sedang menginap di Hotel Aeroporis di Bilangan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dimana setelah Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi bertemu dan melalui percekcoakan kecil, Termohon Rekonvensi mengambil Handphone milik Pemohon Rekonvensi dan membuat ketikan/catatan pada Handphone Samsung Note Pemohon Rekonvensi sambil berkata secara lisan *"ni.. kalau elo mau bener kita bikin perjanjian ni, entar biar dicetak dikertas biar opung Doly jadi saksi"*, selanjutnya antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi melakukan hubungan intim layaknya suami dan isteri, setelah itu Termohon Rekonvsi meminta Pemohon Rekonvensi untuk mengantar Termohon Rekonvensi ke tempat kediaman abang kandungnya di Bilangan Batu Ceper Tangerang dengan alasan untuk menenangkan diri, serta meminta Pemohon Rekonvensi membawa pakaian sekolah anak 2 untuk dibawa ke Batu Ceper;

Bahwa kiranya tidak berlebihan apabila dalam rekonvensi ini Pemohon Rekonvensi menyampaikan isi catatan/ketikan pada Samsung Note Handphone milik Pemohon Rekonvensi yang diketik oleh Termohon Rekonvensi sebagai berikut :

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng



*Surat perjanjian*

1. *Nafkah 1 bln 3jt;*
2. *Ga ada ikut campur mertua, dateng hanya main sesekali tidak boleh sering2 atau tiap hari;*
3. *Tidak ada beda2kan anak dalam segihal apapun;*
4. *Tidak boleh melarang erlyn kerja;*
5. *Tinggal d.batu ceper tidak boleh pindah;*
6. *Tidak ada d.larang2 untuk bersilaturahmi;*
7. *Tidak boleh dikit2 ngadu k.orang tua;*
8. *Saling bantu mengurus rumah tangga;*
9. *Saling jujur satu sama lain dan saling percaya;*
10. *Harus jadi suami yang nurut sama isteri dan selalu mengutamakan isteri;*
11. *Cari pekerjaan yang tetap;*
12. *Dalam 1 bulan sifatnya tidak berubah surat perjanjian ini batal.. selama merubah sifat tidak boleh ketemu dan tidak ada pemaksaan untuk bertemu, saling intropeksi diri, selama intropesi diri erlyn tinggal di d.cvr.. Surat ini sewaktu waktu bisa berubah;*

10. Bahwa alasan menenangkan diri Termohon Rekonvensi di tempat kediaman abang kandungnya di Batu Ceper Tangerang ternyata hanya isapan jempol belaka, karena pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekitar Pukul 10.30 WIB, Pemohon Rekonvensi dikejutkan dengan diterimanaya Surat Panggilan (Relaas) dari Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5569/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, yang dialamatkan ke tempat kediaman Pemohon Rekonvensi Jl. PROF. DR. Latumeten III Barat/6 RT.002/RW.011, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang pada pokoknya meminta Pemohon Rekonvensi untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Tergugat tanggal 15 November 2023, dimana selanjutnya setelah Pemohon Rekonvensi memenuhi

*Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng*



panggilan dan menjalankan persidangan a quo, hingga pada tanggal 27 Desember 2023 Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa memutus perkara Nomor : 5569/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tersebut, dengan amar putusan sebagai berikut :

**MENGADILI**

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tigaraksa tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 5569/Pdt.G/2023/PA.Tgrs;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

**11.** Bahwa selama proses persidangan sampai dengan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dibacakan, sangat disayangkan, ternyata Termohon Rekonvensi tidak tinggal di tempat kediaman orang tuanya maupun di tempat kediaman abang kandungunya, hal tersebut diketahui oleh Pemohon Rekonvensi saat Pemohon Rekonvensi mengantar Anak 1 datang mengunjungi rumah kediaman kakeknya yakni orang tua kandung Termohon Rekonvensi pada setiap dua minggu sekali, dimana saat Pemohon Rekonvensi bertemu orang tua Termohon Rekonvensi, orang tuanya sering menyampaikan dan berpesan pada Pemohon Rekonvensi untuk bersabar menghadapi Termohon Rekonvensi karena sifat Termohon Rekonvensi berwatak keras;

**12.** Bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi dapat dikatakan baru berjalan seumur jagung (kurang lebih 5 (lima) tahun) lamanya, namun telah banyak lika liku kehidupan yang Pemohon Rekonvensi rasakan sebagai ujian hidup berumah tangga, polemik keributan kecil dan perselisihan akibat dari kesalahfahaman pandangan maupun pendapat merupakan hal yang biasa sering terjadi. Adapun tuduhan maupun keyakinan Termohon Rekonvensi untuk mengakhiri

*Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng*



kehidupan berumah tangga dengan Pemohon Rekonvensi yang dituangkan dalam surat gugatannya tidak membuat hati dan pikiran Pemohon Rekonvensi mengedepankan egosentris sebagai seorang laki-laki untuk melepaskan tali pernikahan yang telah dirajut dengan susah payah bersama dengan dititipkannya buah hati (anak) oleh sang Illahi (*Allah Subhanahu Wa ta'ala*) untuk dididik dan dibesarkan bersama dengan Termohon Rekonvensi, sehingga oleh karenanya dalam rekonvensi ini Pemohon Rekonvensi memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk kiranya Menyatakan sah dan mengikat Perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor : 0240/071/V/2019, tertanggal 21 April 2019;

**13.** Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, ternyata Pemohon Rekonvensi kembali menerima Surat Panggilan (Relaas) dari Pengadilan Agama Tangerang Nomor : 232 /Pdt.G/2024/PA.TNG yang dialamatkan ke tempat kediaman orang tua Pemohon Rekonvensi beralamat di xxxxxxxxxx RT.006/RW.001, xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, **Jakarta Barat**, dimana kedudukan dan wilayah hukum badan peradilan (Pengadilan Agama) yang Termohon Rekonvensi ajukan sebagaimana tersebut diatas, masih sama dengan wilayah hukum putusan perkara terdahulu Nomor : 5569/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, yakni dalam cakupan Wilayah Kabupaten Tangerang maupun xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Banten, sedangkan Pemohon Rekonvensi maupun Termohon Rekonvensi beralamat (sesuai identitas kartu tanda penduduk) di Jl. PROF. DR. Latumeten III Barat/6 RT.002/RW.011, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, **Jakarta Barat**, Provinsi DKI Jakarta yang merupakan tempat kediaman bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini Tergugat/Pemohon Rekonvensi sampaikan, kiranya dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam memutus perkara, sehingga tidaklah berlebihan apabila dalam perkara ini Tergugat/Pemohon Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor : 0240/071/V /2019, tertanggal 21 April 2019;
3. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat;

### **DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa barat Nomor : 0240/071/V /2019, tertanggal 21 April 2019;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis melalui

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan elektronik pada tanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil dalam eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 29 Februari 2024 menyatakan dalam keterangannya dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan Yang Terhormat bahwa Penggugat bertempat tinggal sekarang di xxx xxxxx xxxxxx, No. 23, Rt. 002/Rw. 003, xxx xx xxx xxxxxxx xxx, Kecamatan Tangerang, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Banten;
3. Bahwa tidak benar dalil Tergugat dalam eksepsinya pada halaman 1 angka 1 paragraf kesatu tentang kedudukan Tergugat saat ini yang beralamat di Jl. PROF. DR. Latumeten III Barat/6, Rt. 002/Rw. 011, Kelurahan Jelambar, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, padahal senyatanya Tergugat tidak mempunyai kediaman yang tetap saat ini, namun setelah Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang terletak di Jl. H. Sodon, Rt. 009/Rw. 001, Kelurahan Meruya, Kecamatan Meruya, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta pasca pertengkaran hebat pada tanggal 4 September 2023 Tergugat diketahui oleh Penggugat membawa anak kandung Tergugat yang bernama Anak 1 (3 tahun) tinggal bersama-sama dengan Orang tua Tergugat di Komplek Departemen Agama, Jalan Palapa III Ujung, Rt. 006/Rw. 001, Kelurahan Kedoya Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
4. Bahwa dahulu antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di Jl. Prof. DR. Latumeten III Barat/6, Rt. 002/Rw. 011, Kelurahan Jelambar, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, namun antara Penggugat dengan Tergugat diawal pernikahannya bertempat tinggal di alamat tersebut tetapi tidak lama kemudian antara Penggugat dengan

Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pindah kediaman bersama yang terletak di Jl. H. Sodon, Rt. 009/Rw. 001, Kelurahan Meruya, Kecamatan Meruya, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

5. Bahwa tidak benar dalil Tergugat dalam eksepsinya pada halaman 3 angka 5 yang menyatakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa ijin dan sepengetahuan Tergugat padahal Tergugat sendiri menerangkan dalam poin yang sama bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi komunikasi melalui Whats App, sehingga cukup rasional untuk dianggap bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas sepengetahuan Tergugat setelah terlibat pertengkaran hebat, terlebih lagi Penggugat sebelumnya juga pernah bertengkar hebat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat pergi dari kediaman bersama selama kurang lebih 4 (tiga) bulan, dengan demikian dalil Tergugat tersebut tidak mempunyai dasar fakta terhadap pokok perkara Penggugat;

6. Bahwa dokumen-dokumen identitas Tergugat tidak menjadi suatu tolak ukur tempat tinggal Tergugat sekarang, menurut Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" (Hal. 58) perubahan alamat Tergugat sehingga alamat yang disebut dalam gugatan berbeda dengan tempat tinggal riil Tergugat tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga perbedaan alamat itu tidak memengaruhi keabsahan gugatan, oleh karena itu Tergugat tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar eksepsi agar gugatan salah alamat, atau untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), yang demikian semata-mata untuk menghindari tindakan sewenang-wenang Tergugat yang beritikad buruk (*Bad faith*) terhadap gugatan Penggugat agar lumpuh, dan membuat ketidakpastian hukum, oleh sebab itu dalil-dalil eksepsi Tergugat tidak dapat dibenarkan, oleh karena Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap;

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng



7. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam eksepsinya hanya merupakan *alibi* belaka Tergugat yang bermaksud buruk terhadap gugatan Penggugat, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, serta mempermainkan peradilan;

8. Bahwa dasar hukum yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya pada halaman 2 mengenai kompetensi relatif tidak sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* di mana suatu aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat khusus, oleh karena dalam hukum acara peradilan agama memuat aturan khusus tertentu terutama terhadap keberlakuannya yang hanya ditentukan bagi golongan Islam, demikian pula terhadap perkara *Cerai Gugat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta Penjelasannya telah memuat ketentuan baku bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat*", begitu pun didalam Penjelasan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "*Berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 2, maka untuk melindungi pihak istri gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat*", oleh karena itu dasar hukum yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut sangat bertentangan dengan asas yang berlaku dalam hukum positif indonesia, sehingga tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

9. Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam bantahan eksepsi ini, kami memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat karena Gugatan Cerai yang Penggugat ajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## DALAM KONVENSI

Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa dahulu antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di Jl. PROF. DR. Latumeten III Barat/6, Rt. 002/Rw. 011, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, tetapi tidak lama kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pindah kediaman bersama yang terletak di Jl. H. Sodon, Rt. 009/Rw. 001, Kelurahan Meruya, Kecamatan Meruya, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta di mana kedua tempat kediaman bersama ini merupakan tempat milik Saudari Idarwati yang merupakan bibi kandung Tergugat bukan bibi kandung dari Penggugat, dan telah mendapat ijin untuk menempati rumah yang terletak di Jl. H. Sodon, Rt. 009/Rw. 001, Kelurahan Meruya, Kecamatan Meruya, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta oleh bibi kandung Tergugat untuk menjadi tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama rumah milik Saudari Idarwati tersebut belum laku terjual;
3. Bahwa Tergugat dalam Jawabannya dalam pokok perkara pada halaman 3 angka 4 tidak menyertakan alasan yang sah tentang penolakannya terhadap alasan-alasan perceraian yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya, maka Penggugat menganggap bahwa dalil Tergugat tersebut tidak jelas dan tidak berdasar, namun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dapat menerima tambahan alasan-alasan perceraian yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Surat Gugatan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:
  - A. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjadi percampuran layaknya suami-istri selama lebih dari 4 (empat) bulan, sehingga telah terjadi *Shigat ta'liq* yang dapat memutus hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng



B. Bahwa Penggugat sangat ketakutan dengan Tergugat terlebih sikap Tergugat yang selalu memaksa Penggugat untuk pergi bersama, sehingga membuat Penggugat saat ini mengalami *rasa trauma berat*. Padahal setiap dimediasi oleh Paman Penggugat, Penggugat selalu menyatakan dengan tegas bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat;

C. Bahwa Tergugat tidak jarang menuduh/memfitnah Penggugat;

4. Bahwa dalil Tergugat dalam Jawabannya dalam pokok perkara pada halaman 3 angka 5 adalah bagian yang termasuk ke dalam eksepsi prosesual yang menentukan terbatas pada kompetensi absolut dan kompetensi relatif, oleh karena dalil yang disampaikan Tergugat tersebut berkenaan dengan ketentuan didalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi pengecualian Penggugat dalam mengajukan gugatan ke dalam wilayah tempat tinggal riil Penggugat;

5. Bahwa dalil Tergugat dalam Jawabannya dalam pokok perkara pada halaman 3 angka 6 yang menyatakan bahwa "*Tergugat bersama dengan keluarga Penggugat sedang berupaya memberikan pemahaman pada Tergugat mengenai kehidupan rumah tangga yang baik dan benar dari sudut pandang agama maupun sosial*" mengandung pernyataan yang ambigu, oleh karenanya mengandung ketidakjelasan (*obscuur libel*);

6. Bahwa senyatanya kemelut yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah berulang kali dimusyawarahkan dihadapan keluarga besar Penggugat demi menyelamatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat apabila dipersatukan kembali lebih banyak kemudharatan ketimbang kebermanfaatan dalam rumah tangganya;

7. Bahwa sangatlah tidak pantas dalil-dalil dalam jawaban dalam pokok perkara Tergugat pada halaman 3 angka 7 yang

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng



menyatakan bahwa "*adanya pemicu sesat didorong bisikan syaiton*", dan pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan akhlak, etika, dan moral dengan secara tidak langsung menunjuk orang lain sebagai persamaan syaiton, demikian pula sifat yang tidak terpuji itu seringkali dilakukan oleh Tergugat terhadap anak bawaan Penggugat yang bernama Anak 2;

**DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa Gugatan Rekonpensi oleh Pemohon Rekonpensi tidak mempunyai dasar fakta yang jelas, dengan demikian sejatinya Gugatan Rekonpensi Pemohon Rekonpensi mesti dianggap kabur (*Obscuur libel*);
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon Rekonpensi dalam rekonpensinya pada angka 2 yang menyatakan Termohon Rekonpensi bekerja sebagai *Therapist* dihiburan malam. Namun Termohon Rekonpensi memaklumi sikap Pemohon Rekonpensi yang telah terbiasa membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasarkan fakta;
3. Bahwa dalil Pemohon Rekonpensi di Dalam Rekonpensi Pemohon halaman 4 angka 3 tidak ada kaitannya dengan Gugatan Konvensi/Termohon Rekonpensi, dan sangat tidak benar bahwa Termohon Rekonpensi menyatakan dalam Gugatannya bahwa Termohon Rekonpensi adalah *Perawan*, namun Termohon Rekonpensi menyatakan bahwa Termohon Rekonpensi berstatus sebagai Janda dan mempunyai anak bawaan yang bernama Anak 2;
4. Bahwa dalil Pemohon Rekonpensi pada halaman 4 angka 4 tidak benar, selama perkawinan antara Termohon Rekonpensi dengan Pemohon Rekonpensi bertempat tinggal bersama di Jl. H. Sodon, Rt. 009/Rw. 001, Kelurahan Meruya, Kecamatan Meruya, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana pernyataan Termohon Rekonpensi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia didalam persidangan yang terhormat Termohon Rekonpensi secara langsung menyatakan bahwa dahulu Termohon Rekonpensi bertempat tinggal bersama di "*Meruya*"

Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng



dan pada saat pergi meninggalkan kediaman bersama Pemohon Rekonpensi telah mengetahui bahwa Termohon Rekonpensi meminta cerai dan hendak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Akan tetapi fakta yang telah ternyata senantiasa dibolak-balik oleh Pemohon Rekonpensi yang menyebabkan hilangnya kepastian hukum terhadap Gugatan Termohon Rekonpensi dan menjadi tidak jelasnya alamat Pemohon Rekonpensi serta tempat kediaman bersama;

5. Bahwa dalil Dalam Rekonpensi Pemohon Rekonpensi pada halaman 5 angka 6 tidaklah benar, saat ini Pemohon Rekonpensi bekerja pada tempat hiburan malam sebagai *bartender*, dan sering meminum-minuman beralkohol (miras), bahkan sering membawa dan membagi-bagikan minuman keras tersebut kepada orang lain;

6. Bahwa Termohon Rekonpensi tidak akan menanggapi dalil Pemohon Rekonpensi pada halaman 5 angka 7, akan tetapi dalil Pemohon Rekonpensi pada angka 8 tidak dapat dibenarkan, karena Termohon Rekonpensi menyatakan sama sekali tidak ingin kembali membangun bahtera rumah tangganya dengan Pemohon Rekonpensi, dan tetap pada Gugatan Termohon Rekonpensi;

7. Bahwa Termohon Rekonpensi tidak akan menanggapi dalil Pemohon Rekonpensi yang berlebihan, dengan tetap berpendirian dalam Gugatan serta yang termasuk dalam bagian tak terpisahkan dari Replik Termohon Rekonpensi ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon Rekonpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menetapkan Pengadilan Agama Tangerang berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara nomor: 232/Pdt.G/2024/Pa.Tgr;

**DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

*Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) *Ba'in Sughra* kepada Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## DALAM REKONPENSİ:

1. Menolak Gugatan Rekonpensi **Pemohon Rekonpensi** seluruhnya;

## SUBSIDAIR :

ATAU; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis pada persidangan elektronik pada tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## A. DALAM KONVENSI

### 1. Dalam Eksepsi

Tergugat tetap pada eksepsi semula, dan menolak tegas sanggahan Penggugat terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat karena Eksepsi Tergugat tersebut sangatlah beralasan hukum, sedangkan dalil-dalil sanggahan Penggugat terhadap eksepsi tidak dapat melemahkan eksepsi Tergugat;

Gugatan Penggugat Salah Alamat dalam mengajukan Gugatan/Kompetensi Relatif (Relative Competency) adalah sangat beralasan hukum;

Bahwa tidak terbantahkan Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai tertanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Register Perkara 232/PDT.G/2024/ PA.Tng secara terang benderang menempatkan kedudukan/alamat tempat tinggal Tergugat di Komplek Departemen Agama Jalan Palapa III Ujung RT. 006/RW.001 xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kedudukan/alamat tempat tinggal sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan tempat tinggal orang tua kandung Tergugat sedangkan Tergugat maupun Penggugat beralamat (sesuai identitas Kartu Tanda Penduduk) di Jl. PROF. DR. Latumeten III Barat/6 RT.002/RW.011, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta yang merupakan tempat kediaman bersama dalam mengarungi mahligai rumah tangga; Bahwa merujuk pada prinsip dasar kompetensi relative dalam perkara perdata yang secara umum diatur dalam Pasal 118 HIR, dengan asas *"yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tempat tinggal atau tempat kediaman Tergugat"*, jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan *"Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat"*, maka sangatlah beralasan hukum bila gugatan cerai Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard*);

**2. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tetap dianggap sebagai telah termasuk dalam pokok perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban semula, dan tetap menolak tegas terhadap dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakuinya;

**C. DALAM REKONVENSI;**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Dalam Konvensi diatas mohon dipergunakan dalam bagian Dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Termohon Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

*Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng*



Demikian Duplik ini sampaikan, kiranya dapat dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam memutus perkara, sehingga tidaklah berlebihan apabila dalam perkara ini Tergugat/Pemohon Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa barat Nomor : 0240/071/V /2019, tertanggal 21 April 2019;
3. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa barat Nomor : 0240/071/V /2019, tertanggal 21 April 2019;

**Atau**, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Pengadilan Agama Tangerang tidak berwenang memeriksa perkara aquo, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 07 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

Dalam Eksepsi

*Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng*



1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
3. Memerintahkan para Pihak untuk melanjutkan perkaranya;
4. Biaya perkara diperhitungkan pada putusan akhir;

Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan Pokok perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**1. Bukti surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0240/071/IV/2019, yang dikeluarkan oleh KUA Tenjo Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat tanggal 22 April 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Foto Test Pack (alat tes kehamilan), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Foto memar anggota tubuh (tangan), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti saksi:**

- 2.1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, dengan alamat tempat tinggal di Kp.Cinypok RT.005 RW.003 Kelurahan Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. H. Sodon, RT. 009/RW. 001, Kelurahan Meruya, Kecamatan Meruya, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Anak 1, Laki-Laki, lahir di Jakarta tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan masalah anak bawaan Penggugat bahkan Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Tigaraksa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 04 September 2023 sekitar enam bulan yang lalu dan Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat pulang kerumah neneknya di Batuceper;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Meruya, saksi melihat langsung minuman beralkohol di motor Tergugat dan menurut pengakuan Tergugat minuman tersebut untuk dijual;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dengan alamat tempat tinggal di Batuceper Timur RT.002 RW.003 Kelurahan Batuceper, Kecamatan Batuceper, xxxxxxxx xxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. H. Sodon, RT. 009/RW. 001, Kelurahan Meruya, Kecamatan Meruya, xxxxxxxx xxxx xxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak 1, Laki-Laki, lahir di Jakarta tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2021;
- Saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut saat saksi sedang diajak main oleh kakak Penggugat kekediaman Penggugat dan Tergugat;

Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Penggugat difitnah oleh Tergugat telah menikah sirri dengan laki-laki lain;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat dengan terpaksa meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat pulang kerumah neneknya di Batuaceper;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang berdebat namun saksi tidak mengetahui masalah yang menjadi bahan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat membuang botol minuman beralkohol pada saat di Batuaceper;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan Rekonsiliasinya tersebut meskipun Majelis hakim telah memberikan kesempatan selama dua kali persidangan, namun Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 14 Mei 2024,

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, dan pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi;**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang Pengadilan Agama Tangerang tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 07 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi;**

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
3. Memerintahkan para Pihak untuk melanjutkan perkaranya;
4. Biaya perkara diperhitungkan pada putusan akhir;

##### **Dalam Pokok Perkara;**

##### **Dalam Konvensi;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan

Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 123 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 130 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Juni 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan serta percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena:

- Tergugat seringkali membedakan pemberian uang saku antara anak bawaan Penggugat yang bernama Syena Putri Wicaksono dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 seperti hal uang saku;
- Tergugat sering memarahi dan memaki-maki anak bawaan Penggugat;

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menghina Penggugat seperti "Orang miskin, orang susah, istri tidak berguna, binatang, istri sialan" yang membuat Penggugat kabur dari tempat tinggal bersamanya sekitar bulan September 2022 sampai pada akhirnya kembali ke tempat tinggal bersama pada bulan Maret 2023;
- Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya sebesar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setiap bulan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sering meminum-minuman beralkohol berbotol-botol;
- Tergugat secara tidak langsung menuduh Penggugat telah menikah siri dengan Pria Idaman Lain (PIL);

Mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 4 September 2023, sampai sekarang. Dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui dan sebagian dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 April 2019;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 05 Maret 2021;
- Bahwa benar pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda dan telah memiliki anak bawaan dan Tergugat berstatus sebagai duda;
- Bahwa benar Penggugat telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tigaraksa, namun eksepsi dari Tergugat diterima, dan perkara tidak lanjut, dan Tergugat bersama dengan keluarga Penggugat sedang terus berupaya memberikan pemahaman kepada Penggugat

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kehidupan berumah tangga yang baik dan benar dari sudut pandang agama maupun sosial;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat membedakan antara anak bawaan Penggugat dengan anak kandung sendiri;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering memarahi dan mencaci maki serta menghina Penggugat dengan mengatakan Orang miskin, orang susah, istri tidak berguna, binatang, istri sialan";
- Bahwa tidak benar Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat disebabkan karena terjadinya pertengkaran hebat;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sejak pisah tempat tinggal pada tanggal 04 September 2023 karena pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, Penggugat dengan Tergugat bertemu di Hotel Aeroporis xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan, dan tentunya harus didukung oleh bukti-bukti konkret serta relevansi atas perbuatan Tergugat yang wajib dibuktikan oleh Penggugat dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sangat ketakutan dengan Tergugat terlebih sikap Tergugat yang selalu memaksa Penggugat untuk pergi bersama, sehingga membuat Penggugat saat ini mengalami *rasa trauma berat*. Padahal setiap dimediasi oleh Paman Penggugat, Penggugat selalu menyatakan dengan tegas bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat;

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil. Adapun secara materil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 April 2019. Hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 April 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Foto Test Pack (alat tes kehamilan), yang merupakan bukti foto yang oleh majelis hakim menilainya bahwa foto tersebut tidak menjelaskan tentang apa yang ada didalam foto tersebut, dengan demikian bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Foto memar anggota tubuh (tangan), bukti surat tersebut tidak jelas tangan siapa sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2)

Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disamping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat yang bernama Ahmad Jaelani bin Djalil, yang merupakan ayah kandung Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2021, yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan masalah anak bawaan Penggugat, bahkan Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa, namun Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena Penggugat pada waktu itu bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 04 September 2023 sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat yang bernama Muhammad Naufal Faza bin H.M.Narawi Rais, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Penggugat difitnah oleh Tergugat telah menikah sirri dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat dengan terpaksa meninggalkan tempat kediaman bersama, karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2021, puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai sekarang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan demikian dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 April 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, dan telah dikaruniai anak satu orang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juni tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 04 September 2023, sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan tidak ada lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Tergugat, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yaitu: *"Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa menurut hukum, untuk melakukan perceraian dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian salah satunya adalah: *"Apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri,

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak bulan Juni 2021 hingga berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, sampai sekarang, di mana selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai isteri. Sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim, Mediator, dan pihak keluarga namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, karenanya sudah tidak menjadi penting untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, yang pada pokoknya gugatan/permohonan cerai dapat dikabulkan jika didasarkan pada fakta bahwa rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri;

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari indikator-indikator tersebut, di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi indikator Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri, Telah terjadi pisah tempat tinggal bersama, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor perkara 5569/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tertanggal 25 Oktober 2023, Yang diakui oleh Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan Tergugat yang sudah dua kali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 70 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan;

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra ;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat dalam Konvensi (PENGUGAT) disebut Tergugat dalam Rekonvensi, dan Tergugat dalam Konvensi ( TERGUGAT.) disebut Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya agar pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Islam pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0240/071/IV/2019, agar tetap dipertahankan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Rekonvensi, membantah semua dalil-dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dan tetap ingin bercerai dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, ternyata adalah merupakan jawaban terhadap pokok perkara (Konvensi) yang menyatakan agar perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap dapat dipertahankan, dan begitupula jawaban Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap akan bercerai dengan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut masih berkaitan dengan masalah perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar tetap dipertahankan, dan majelis hakim telah dipertimbangkan dalam pokok perkara (Dalam Konvensi) dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim tidak mempertimbangkannya lagi dalam Gugatan Rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

#### **Dalam Rekonvensi**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tangerang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suhardi** dan **H. Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu **Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. Suhardi**

**H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.**

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	64.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2024/PA.Tng